



**PUTUSAN**

Nomor 19/Pid.B/2021/PN Lrt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agustinus Kuna Kelen alias Tinus;
2. Tempat lahir : Larantuka;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun / 5 Januari 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kel. Sarotari, Kec. Larantuka, Kab. Flores Timur;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa Agustinus Kuna Kelen alias Tinus ditangkap pada tanggal 02 Januari 2021;

Terdakwa Agustinus Kuna Kelen alias Tinus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Januari 2021 sampai dengan tanggal 22 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 19/Pid.B/2021/PN Lrt tanggal 23 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.B/2021/PN Lrt tanggal 23 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Lrt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Agustinus Kuna Kelen alias Tinus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan penganiayaan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan;
- 2.----Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agustinus Kuna Kelen alias Tinus dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani;
- 3.-----Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 4.-----Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Agustinus Kuna Kelen alias Tinus pada Jumat tanggal 01 Januari 2021 sekitar pukul 17.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari Tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di jalan umum dekat Dealer Suzuki dalam wilayah Kelurahan Sarotari, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja melakukan penganiayaan, yakni terhadap saksi korban Mario Talu H. Hendrikus alias Mario, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika Saksi Korban Mario Talu H. Hendrikus alias Mario yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor yang sedang melintas di jalan umum depan gedung OMK yang saat Terdakwa Agustinus Kuna Kelen alias Tinus yang juga sedang mengendarai sepeda motor lalu memotong jalur Saksi Korban sehingga Saksi Korban berteriak *we ade engko salah kalau begitu* dan dijawab oleh Terdakwa *sini kejar saya*. Akan tetapi Saksi Korban tidak menghiraukan jawaban Terdakwa dan melanjutkan perjalanannya, namun saat di jalan umum dekat Dealer Suzuki dalam wilayah Kelurahan Sarotari, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur Terdakwa dan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Lrt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban bertemu lagi dan Terdakwa meludahi bagian wajah Saksi Korban, karena hal tersebut Saksi Korban langsung memberhentikan dan turun dari sepeda motornya, melihat hal tersebut Terdakwa juga turun dari sepeda motornya selanjutnya Terdakwa langsung mendatangi Saksi Korban dan menendang Saksi Korban sebanyak satu kali dan mengenai dibagian dada Saksi Korban hingga Saksi Korban terjatuh. Namun saat itu Saksi Korban sempat melakukan perlawanan dengan cara memukul ke arah wajah Terdakwa sehingga membuat Terdakwa mundur. Selanjutnya Terdakwa mengambil sebuah batu dan melemparkan ke arah saksi korban namun tidak mengenai Saksi Korban;

Bahwa setelah kejadian tersebut datang banyak orang yang berada di sekitar lokasi tersebut untuk meleraikan peristiwa tersebut, namun saat orang-orang meleraikan peristiwa tersebut tiba-tiba Terdakwa memukul Saksi Korban menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri dan mengenai pada bagian pelipis kiri dan bibir sehingga Saksi Korban terjatuh dan mengalami luka, melihat hal tersebut Saksi Bonifasius Ndagak Ruteng alias Boban menarik Saksi Korban naik ke sepeda motor milik Saksi Korban yang saat itu terparkir di lokasi kejadian tersebut dan mengantarkan Saksi Korban ke rumah orang tuanya di Kelurahan PTW Bao Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban yakni Agustinus Kuna Kelen alias Tinus mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka Nomor: RSUD.16/05/TU/2021 dokter yang memeriksa dr. Mona C. Usen Aman dengan hasil uraian pemeriksaan : Pasien datang dalam keadaan sadar Daerah kepala (wajah) terdapat 1 buah luka terbuka bentuk celah dialis kiri dengan ukuran  $\pm 2 \text{ cm} \times 0,3 \text{ cm}$  dengan tepi rata dasar jaringan terdapat 2 buah luka lecet geser di bibir bawah dan bibir atas dengan ukuran masing-masing  $1 \text{ cm} \times 1 \text{ cm}$  dan  $1 \text{ cm} \times 1 \text{ cm}$ . Dengan kesimpulan luka diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tumpul dan luka tidak mengganggu aktivitas sehari-hari. Perbuatan Terdakwa Agustinus Kuna Kelen alias Tinus sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mario Talu H. Hendrikus alias Mario, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan terkait dengan tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 sekitar

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 17.30 WITA bertempat di samping Dealer Suzuki dalam wilayah kelurahan Sarotari Kecamatan Larantuka kabupaten Flores Timur;

- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa Agustinus Kuna Kelen sedangkan yang menjadi korban adalah Saksi;
- Bahwa awal mulanya Saksi mengendarai sepeda motor dari arah Weri menuju ke arah pertokoan dan melewati jalan umum depan Gedung OMK di kelurahan Sarotari, kemudian saat itu Terdakwa dari belakang Saksi melaju ke samping dan memotong jalur Saksi;
- Bahwa selanjutnya di depan gedung OMK, Terdakwa hendak berputar balik dan hampir menabrak Saksi, kemudian Saksi secara spontan menegur Terdakwa dengan mengatakan "Woi Adek, Engko salah kalau begitu";
- Bahwa setelah Terdakwa mendengar kata-kata dari Saksi, kemudian Terdakwa mengatakan "sini kejar saya";
- Bahwa kemudian di jalan umum samping dealer Suzuki, Saksi bertemu lagi dengan Terdakwa yang sudah menghentikan sepeda motornya dipinggir jalan, kemudian Terdakwa meludahi Saksi dan mengenai wajah Saksi, sehingga Saksi langsung menghentikan kendaraan dan berdiri disamping kendaraan;
- Bahwa setelah melihat Saksi menghentikan kendaraan, Terdakwa turun dari sepeda motornya, dan menghampiri Saksi, kemudian menendang bagian dada Saksi hingga membuat Saksi terjatuh;
- Bahwa setelah Saksi terjatuh, kemudian Terdakwa memukul Saksi dengan menggunakan kedua tangannya dan mengenai wajah dan kepala Saksi;
- Bahwa saat itu Saksi sempat melakukan perlawanan, kemudian Terdakwa mengambil sebuah batu yang berada di pinggir jalan lalu melemparkannya ke arah Saksi, namun batu tersebut tidak mengenai Saksi;
- Bahwa kemudian warga datang untuk melerai Terdakwa dan Saksi, setelah itu Terdakwa pergi dari lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi mengalami luka pada wajah bagian pelipis mata sebelah kiri akibat pukulan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Bonifasius Ndagak Ruteng, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan terkait dengan tindak pidana penganiayaan yang melibatkan Terdakwa dan Saksi Mario Talu H. Hendrikus alias Mario pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 sekitar pukul 17.30 WITA;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat kejadiannya terletak di samping Dealer Suzuki dalam wilayah kelurahan Sarotari Kecamatan Larantuka kabupaten Flores Timur;
- Bahwa Saksi melihat langsung pada saat kejadian, jarak antara Saksi dengan Terdakwa kurang lebih 5 (lima) meter;
- Bahwa awalnya Saksi sedang mengendarai sepeda motor dari arah weri ke arah pertokoan, kemudian di sekitar dealer Suzuki Saksi melihat ada keramaian dan Saksi melihat Saksi Mario Talu H. Hendrikus alias Mario sedang berjalan ke sepeda motornya dengan keadaan wajah luka di bagian pelipis sebelah kiri;
- Bahwa setelah itu Saksi melihat wajah Saksi Mario Talu H. Hendrikus alias Mario mengalami luka pada bagian pelipis sebelah kiri;
- Bahwa setelah itu Saksi mengantarkan Saksi Mario Talu H. Hendrikus alias Mario ke rumah orang tuanya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memukul dan menendang Saksi Mario Talu H. Hendrikus alias Mario hingga mengakibatkan luka pada pelipis sebelah kiri Saksi Mario Talu H. Hendrikus alias Mario;
- Bahwa awal mulanya Terdakwa mengendarai sepeda motor dari arah weri menuju pertokoan pada hari jumat tanggal 01 Januari 2021 sekitar pukul 17.30 WITA;
- Bahwa kemudian ketika melewati jalan umum depan Gedung OMK di kelurahan Sarotari, Terdakwa saat itu memotong jalur Saksi Mario Talu H. Hendrikus alias Mario yang sedang mengendarai sepeda motor dari arah yang sama;
- Bahwa ketika di depan gedung OMK, Terdakwa hendak berputar balik arah dan saat itu hampir menabrak Saksi Mario Talu H. Hendrikus alias Mario, kemudian Saksi Mario Talu H. Hendrikus alias Mario menegur Terdakwa dengan mengatakan "Woi Adek, Engko salah kalau begitu";
- Bahwa kemudian Terdakwa menjawab dengan kata-kata "Sini kejar saya";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berhenti dan parkir di pinggir jalan umum samping dealer Suzuki, kemudian Terdakwa meludahi Saksi Mario Talu H. Hendrikus alias Mario dan mengenai wajahnya;
- Bahwa setelah itu, Saksi Mario Talu H. Hendrikus alias Mario menghentikan sepeda motornya di pinggir jalan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melihat Saksi Mario Talu H. Hendrikus alias Mario menghentikan sepeda motornya, kemudian Terdakwa berlari dan langsung menendang bagian dada Saksi Mario Talu H. Hendrikus alias Mario hingga mengakibatkan Saksi Mario Talu H. Hendrikus alias Mario terjatuh, kemudian Terdakwa lanjut memukul dengan menggunakan kedua tangannya mengenai bagian wajah dan kepala;
- Bahwa saat itu Saksi sempat melakukan perlawanan dengan memukul Terdakwa, sehingga Terdakwa mengambil sebuah batu yang berada di pinggir jalan lalu melemparkannya ke arah Saksi Mario Talu H. Hendrikus alias Mario, namun tidak mengenai Saksi Mario Talu H. Hendrikus alias Mario;
- Bahwa Terdakwa melihat pelipis Saksi Mario Talu H. Hendrikus alias Mario luka karena pukulan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi setelah warga sekitar mulai berdatangan meleraikan Terdakwa dan Saksi Mario Talu H. Hendrikus alias Mario;
- Bahwa Terdakwa menendang dan memukul Saksi Mario Talu H. Hendrikus alias Mario karena emosi setelah ditegur oleh Saksi Mario Talu H. Hendrikus alias Mario;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan bukti surat *Visum Et Repertum* Nomor Surat Keterangan Nomor: RSUD.16/05/TU/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Margaretha Ika Y. Ujan, Staf Medik pada RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka berkesimpulan bahwa pada pemeriksaan saksi korban Mario Talu H. Hendrikus yaitu uraian pemeriksaan luar yaitu :

- Pasien datang dalam keadaan sadar;
- Daerah kepala (wajah);
- Terdapat 1 buah luka terbuka bentuk celah dialis kiri dengan ukuran  $\pm 2$  cm x 0,3 cm dengan tepi rata dasar jaringan;
- Terdapat 2 buah luka lecet geser di bibir bawah dan bibir atas dengan ukuran masing-masing  $\pm 1$  cm x 1 cm dan 1 cm x 1 cm;

Kesimpulan:

- Luka diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tumpul;
- Luka tidak menyebabkan cacat permanen dan luka tidak mengganggu aktivitas sehari-hari;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah orang yang telah dewasa dan dalam keadaan sehat secara fisik dan kejiwaan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 Terdakwa dan Saksi Mario Talu H. Hendrikus alias Mario mengendarai sepeda motornya masing-masing dari arah wari ke arah pertokoan Larantuka, kemudian bertemu di jalan umum depan Gedung OMK di Kelurahan Sarotari, Larantuka pada saat Terdakwa memotong jalan Saksi Mario Talu H. Hendrikus alias Mario;
- Bahwa Saksi Mario Talu H. Hendrikus alias Mario sempat menegur Terdakwa karena memotong jalan dengan kata-kata "Woi Adek, Engko salah kalau begitu" kemudian dijawab oleh Terdakwa dengan kata-kata "sini kejar saya"
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 17.30 WITA Terdakwa berhenti dan parkir di pinggir jalan umum samping dealer Suzuki, Kelurahan Sarotari, Larantuka, kemudian Terdakwa meludahi Saksi Mario Talu H. Hendrikus alias Mario yang sedang melintas dan mengenai wajah Saksi Mario Talu H. Hendrikus alias Mario;
- Bahwa setelah itu, Saksi Mario Talu H. Hendrikus alias Mario menghentikan sepeda motornya di pinggir jalan samping dealer Suzuki berdekatan dengan tempat Terdakwa berdiri;
- Bahwa setelah melihat Saksi Mario Talu H. Hendrikus alias Mario menghentikan sepeda motornya, kemudian Terdakwa berlari dan langsung menendang bagian dada Saksi Mario Talu H. Hendrikus alias Mario hingga mengakibatkan Saksi Mario Talu H. Hendrikus alias Mario terjatuh, kemudian Terdakwa memukul Saksi Mario Talu H. Hendrikus alias Mario dengan menggunakan kedua tangannya mengenai bagian wajah dan kepala;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Mario Talu H. Hendrikus alias Mario mengalami luka pada wajah bagian pelipis mata sebelah kiri, luka lecet dibagian bibir bawah dan atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang unsur dalam pasal yang didakwakan kepada Terdakwa untuk mengetahui dapat atau tidaknya Terdakwa dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Lrt



1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa frasa “barangsiapa” merujuk pada orang perseorangan sebagai *natuurlijk persoon* atau korporasi sebagai *rechtspersoon* yang dipandang sebagai subjek hukum untuk dapat diminta pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa adalah seseorang yang telah dewasa dan Terdakwa juga membenarkan identitas dirinya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa juga telah menunjukkan dalam keadaan sehat secara fisik dan mental yaitu dengan menunjukkan sikap dan kemampuan Terdakwa dalam mersepon serta menjawab pertanyaan yang diajukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Saksi-Saksi juga telah membenarkan identitas diri Terdakwa yang bernama Agustinus Kuna Kelen alias Tinus telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang telah cakap hukum sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum, dan tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) pada identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, berdasarkan kesimpulan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur “barangsiapa” telah terpenuhi, namun untuk dapat menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan oleh Penuntut Umum, harus dibuktikan terlebih dahulu seluruh unsur-unsur selanjutnya;

**2. Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan pengertian spesifik mengenai istilah penganiayaan. Sehingga dalam memberikan pengertian tentang penganiayaan dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Majelis Hakim sependapat dengan R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, yang memberikan pengertian tentang penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka yang penjelasannya sebagai berikut:

- Perasaan tidak enak yaitu mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya;
- Rasa sakit yaitu menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya;
- Luka yaitu keluarnya darah dari bagian tubuh yang diakibatkan dari tindakan mengiris, memotong, menusuk atau benturan keras dengan benda tumpul;
- Merusak kesehatan misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut, maka Majelis Hakim memaknai istilah penganiayaan sebagai suatu perbuatan yang menyebabkan rasa sakit secara fisik pada korban baik yang menimbulkan luka ataupun tidak, sedangkan rasa sakit itu tidak diinginkan oleh korban;

Menimbang, unsur penganiayaan dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Pidana memiliki sifat kesengajaan yang melekat pada diri pelaku untuk melakukan perbuatannya yang menyebabkan rasa sakit atau luka pada korban;

Menimbang, bahwa kesengajaan dapat diartikan sebagai bentuk sikap batin yang menghendaki dan mengetahui. Artinya, seseorang yang melakukan penganiayaan dengan sengaja, tentu menghendaki perbuatan yang dilakukan secara sadar dan juga mengetahui akibat yang akan terjadi atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pengertian tentang kesengajaan juga terbagi menjadi 3 (tiga) sikap batin yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan yang uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan, yaitu suatu perbuatan yang dikehendaki oleh pelaku, dan akibat dari perbuatannya merupakan tujuan dari pelaku;
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian, yaitu perbuatan yang dilakukan atas dasar kehendak pelaku, namun akibat dari perbuatannya bukanlah tujuan yang ingin dicapai oleh pelaku, meskipun secara sadar pelaku mengetahui dan menyadari bahwa apabila perbuatannya tetap dilakukan, maka akan menimbulkan akibat yang melanggar hukum;
3. Kesengajaan dengan kemungkinan, yaitu pelaku menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan dapat menimbulkan akibat lain, selain daripada

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akibat yang dituju, namun pelaku tetap melakukan perbuatannya dengan menyadari resiko adanya akibat lain yang mungkin akan terjadi;

Menimbang, bahwa tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan delik materil, yang artinya tindak pidana penganiayaan baru dapat dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya jika akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang itu benar-benar telah terjadi yaitu berupa rasa sakit atau luka yang dirasakan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini maka setidaknya harus dibuktikan perbuatan Terdakwa telah selesai dilaksanakan dan memiliki akibat yang dilarang oleh undang-undang yaitu rasa sakit secara fisik, baik berupa luka, lebam, dan lain sebagainya yang tidak dikehendaki oleh korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 sekitar pukul 17.30 WITA Terdakwa berhenti dan parkir di pinggir jalan umum samping dealer Suzuki, Kelurahan Sarotari, Larantuka, kemudian Terdakwa meludahi Saksi Mario Talu H. Hendrikus alias Mario yang sedang melintas, hingga kemudian Saksi Mario Talu H. Hendrikus alias Mario menghentikan sepeda motornya dan Terdakwa langsung menghampiri dan menendang dada Saksi Mario Talu H. Hendrikus alias Mario hingga Saksi Mario Talu H. Hendrikus alias Mario terjatuh;

Menimbang, bahwa setelah melihat Saksi Mario Talu H. Hendrikus alias Mario terjatuh, kemudian Terdakwa mendekati Saksi Mario Talu H. Hendrikus alias Mario dan memukul wajah Saksi Mario Talu H. Hendrikus alias Mario hingga menyebabkan luka pada pelipis mata sebelah kiri Saksi Mario Talu H. Hendrikus alias Mario;

Menimbang, bahwa luka pada pelipis mata sebelah kiri yang dialami oleh Saksi Mario Talu H. Hendrikus alias Mario sesuai dengan bukti surat *Visum Et Repertum* Nomor Surat Keterangan Nomor: RSUD.16/05/TU/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Margaretha Ika Y. Ujan, Staf Medik pada RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka yang pada intinya hasil pemeriksaan terhadap Saksi Mario Talu H. Hendrikus terdapat 1 (satu) buah luka terbuka bentuk celah dialis kiri dengan ukuran  $\pm 2 \text{ cm} \times 0,3 \text{ cm}$  dengan tepi rata dasar jaringan, dan terdapat 2 (dua) buah luka lecet geser di bibir bawah dan bibir atas dengan ukuran masing-masing  $\pm 1 \text{ cm} \times 1 \text{ cm}$  dan  $1 \text{ cm} \times 1 \text{ cm}$ , luka diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tumpul, namun tidak menyebabkan cacat permanen dan luka tidak mengganggu aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tentang penjelasan istilah penganiayaan dan kesengajaan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila dihubungkan dengan fakta hukum yang telah diuraikan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 sekitar pukul 17.30 WITA yaitu meludahi wajah Saksi Mario Talu H. Hendrikus alias Mario yang sedang melintas di jalan sekitar dealer Suzuki, Kelurahan Sarotari, Larantuka yang kemudian dilanjutkan dengan perbuatan menendang dan memukul Saksi Mario Talu H. Hendrikus alias Mario adalah suatu perbuatan penganiayaan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit secara fisik yang mengakibatkan luka pada pelipis mata sebelah kiri Saksi Mario Talu H. Hendrikus alias Mario;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 sekitar pukul 17.30 WITA di sekitar dealer Suzuki, Larantuka, yaitu perbuatan menendang dan memukul wajah Saksi Mario Talu H. Hendrikus alias Mario hingga menyebabkan luka pada bagian pelipis sebelah kiri termasuk dalam kualifikasi penganiayaan, oleh karenanya perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “melakukan penganiayaan”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat secara fisik dan kejiwaan yang ditunjukkan dengan kemampuan Terdakwa dalam merespon dan menjawab pertanyaan dipersidangan, dan Terdakwa tidak dalam keadaan terpaksa ataupun dipaksa pada saat melakukan perbuatannya, sehingga Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana didakwakan kepadanya, dan tidak terdapat alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus dijatuhkan hukuman pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Lrt



- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban mengalami luka pada pelipis mata sebelah kiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 197 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Agustinus Kuna Kelen alias Tinus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agustinus Kuna Kelen alias Tinus, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, pada hari Senin, tanggal 22 Maret 2021 oleh kami, Teguh U. F. Bureni, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Okki Saputra, S.H., Muhammad Irfan Syahputra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kadir Lou,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Larantuka, serta dihadiri oleh Deni Musthofa Helmi, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Okki Saputra, S.H.

Teguh U. F. Bureni , S.H.,M.H.

Muhammad Irfan Syahputra, S.H.

Panitera Pengganti,

Kadir Lou, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)